



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan akses informasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan berada di wilayah Tangerang Selatan. Penelitian menggunakan data primer melalui kuesioner. Kuesioner yang disebarakan sebanyak 130 kuesioner dengan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 110 kuesioner. Dari 110 kuesioner yang kembali, hanya sebanyak 104 kuesioner yang dapat digunakan untuk penelitian. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dapat dibuktikan dengan nilai statistik t sebesar 10,006 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga H_{a1} diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriani (2016), penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2017), dan penelitian yang dilakukan oleh Brata *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi

2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dapat dibuktikan dengan nilai statistik t sebesar 5,025 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga H_{a2} diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sarunan (2015), Ariesta (2017), dan Dharmayasa (2016) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dapat dibuktikan dengan nilai statistik t sebesar 5,242 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga H_{a3} diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriani (2016), Ariesta (2017), dan Brata *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi
4. Akses informasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dapat dibuktikan dengan nilai statistik t sebesar 1,836 dan tingkat signifikansi sebesar 0,069. Tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga H_{a4} ditolak. Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2018), dan Mandhira *et al.* (2017) yang

menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

5. Sanksi pajak, modernisasi sistem informasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan akses informasi keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dapat dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 54,228 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga sehingga H_a diterima.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian hanya sebanyak 104 kuesioner sehingga belum dapat mewakili seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di seluruh Indonesia.
2. Penelitian berfokus pada variabel sanksi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan akses informasi keuangan sebagai variabel independen. Variabel independen hanya menjelaskan sebesar 67,4% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebesar 32,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.
3. Tidak dapat dipastikan apakah yang mengisi kuesioner merupakan pemilik usaha atau karyawan dari usaha yang bersangkutan, serta tidak dapat dipastikan apakah responden telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya atau tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain

itu, lokasi usaha responden juga tidak dapat dipastikan dikarenakan kurangnya pertanyaan pada bagian data diri responden.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan wilayah penelitian dan jumlah sampel untuk memperluas cakupan objek penelitian dan memperoleh data yang lebih akurat.
2. Menambahkan variabel lain untuk mengetahui faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Menambahkan pertanyaan pada bagian identitas responden dalam kuesioner untuk memastikan apakah responden merupakan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha UMKM atau tidak, memastikan apakah usaha yang dijalankan responden berlokasi di wilayah penelitian atau tidak, serta memastikan apakah responden telah menjalankan kewajiban perpajakannya atau tidak.

5.4 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberi hasil yang menyebutkan bahwa sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, serta akses informasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi bagi:

1. Wajib pajak orang pribadi, khususnya wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM
Diharapkan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dapat terus mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakannya dengan disiplin dan sukarela agar terhindar dari sanksi pajak yang merugikan wajib pajak. Wajib pajak juga diharapkan dapat memanfaatkan segala fasilitas di bidang perpajakan seperti *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, atau pembayaran secara *online* yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak agar wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga diharapkan bisa semakin menyadari pentingnya pajak bagi penerimaan negara yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat melalui pemberian bantuan serta subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Wajib pajak juga diharapkan bisa lebih memahami bahwa informasi keuangan wajib pajak yang terdapat di rekening bank memiliki kemungkinan untuk diakses oleh DJP untuk keperluan perpajakan, sehingga wajib pajak perlu bersikap lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk menghindari masalah yang dapat timbul akibat pemeriksaan informasi keuangan wajib pajak.

2. Pemerintah

Pemerintah diharapkan bisa semakin meningkatkan pelayanan kepada setiap wajib pajak dengan menerapkan prinsip *good governance* yang mengedepankan keterbukaan, kejujuran, akuntabel, dan melibatkan partisipasi wajib pajak untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) juga perlu melakukan sosialisasi lebih untuk mendidik wajib pajak terkait sanksi pajak agar wajib pajak semakin paham mengenai kerugian yang dapat dialami apabila tidak patuh menjalankan kewajiban perpajakannya. DJP juga perlu terus berupaya meningkatkan pelayanan pada KPP agar wajib pajak dimudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dilakukannya sosialisasi perpajakan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.